



PUTUSAN
Nomor 986 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PIONG BUI PIANG**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Besi Nomor 51, RT.050 RW.08, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
2. **LI SYAK FUI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Besi Nomor 58, RT.050 RW.08, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
3. **FANG BUI TSUNG**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Besi Nomor 59, RT.050 RW.08, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charlie Nobel, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

SIAU TJHIN KHUI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Besi Nomor 139, RT.50 RW.08, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pariaman Siagian, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan P. Diponegoro Nomor 24B, Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

THEN PUI HIONG, bertempat tinggal di Jalan Gunung Besi Nomor 53, RT.050 RW.08, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 1983 yang menyatakan bahwa Siau Syak Liong (Long) menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1,55$ Ha yang terletak di Jalan KI Gunung Besi, Desa Sedau, Kecamatan Tujuh Belas, Kota Administratif Singkawang (sekarang bernama Gunung Besi Lirang);
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2010 yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat benar memiliki sebidang tanah pertanian/perkebunan/perwatanan rumah dengan luas $\pm 1,55$ Ha yang terletak di Jalan Gunung Besi RT.50 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan Nomor Register 593/SP/297/Bang, tanggal 19/4/2010.
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan tertanggal 16 April 2010 dari Siau Sjak Long kepada Penggugat (Siau Tjhin Khui), objek penyerahan adalah sebidang tanah seluas 4.250 m² (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Gunung Besi, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat dengan Nomor Register: 593/SP/175/Bang, tanggal 19/4/2010, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara berbatasan dengan Cong Fat Khung;
Batas Timur berbatasan dengan Jalan Tembok;
Batas Selatan berbatasan dengan Ng Kui Min;
Batas Barat berbatasan dengan Siau Chin Fo;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, yang berdasarkan rincian tanggungjawab masing-masing dan secara tanggung renteng telah membayar kerugian immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

1. Yang timbulkan Tergugat I:

- Rp100.000,00 (harga tanah/meter) x 112,75 m² (luas tanah) =
Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Jadi Rp11.275.000,00 x 5 tahun (sejak dilakukan gugatan tahun 2010)

Jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp56.375.000,00

(lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

2. Yang timbulkan Tergugat II:

- Rp100.000,00 (harga tanah/meter) x 112,75 m² (luas tanah) =
Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Jadi Rp11.275.000,00 x 5 tahun (sejak dilakukan gugatan tahun 2010);

Jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp56.375.000,00

(lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

3. Yang timbulkan Tergugat III:

- Rp100.000,00 (harga tanah/meter) x 262,5 m² (luas tanah) =
Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi Rp26.250.000,00 x 5 tahun (sejak dilakukan gugatan tahun 2010);

Jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp131.250.000,00

(seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Yang timbulkan Tergugat IV:

- Rp100.000,00 (harga tanah/meter) x 262,5 m² (luas tanah) =
Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi Rp26.250.000,00 x 5 tahun (sejak dilakukan gugatan tahun 2010);

Jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan dan sikap Para Tergugat berjumlah Rp375.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian immateriil

Semenjak masalah ini terjadi Penggugat terganggu konsentrasi kerja dan terus menjadi pikiran Penggugat serta jelas tanah yang dikuasai/didiami Para Tergugat jelas sama sekali tidak bisa diusahakan secara ekonomi dan finansial. Karena iktikad tidak baik Para Tergugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Menghukum untuk segera menyerahkan objek perkara yaitu tanah sengketa dalam keadaan kosong, serta mengembalikan tanah milik Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara sendiri-sendiri untuk membayar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya *verzet*, banding, kasasi;
10. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah sah dan berharga terhadap:
 - 10.1. 1 (satu) unit rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Gunung Besi Nomor 51 RT.050/RW.08 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 10.2. 1 (satu) unit rumah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gunung Besi Nomor 53 RT.050/RW.08 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 10.3. 1 (satu) unit rumah milik Tergugat III yang terletak di Jalan Gunung Besi Nomor 58 RT.050/RW.08 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 10.4. 1 (satu) unit rumah milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Gunung Besi Nomor 59 RT.050/RW.08 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
11. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam perkara ini;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau, bilamana Pengadilan mempunyai pendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

1. Bahwa Penguat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* terhadap Para Tergugat adalah tidak lengkap, masih ada yang mesti ditarik sebagai Tergugat, yaitu Pemda Tingkat II Kabupaten Sambas (Pemerintah Kota Singkawang) dan juga BPN Kota Singkawang (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan *error in persona* karena identitas Para Tergugat salah, sehingga gugatan kabur dan tidak jelas;
3. Gugatan Penguat *obscuur libel*, dikarenakan mengenai tanah dan atau bangunan sebagai objek perkara tidak disebutkan secara terang dan pasti letak dan batas tanah objek sengketa;
4. Bahwa Penguat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* terdapat kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penguat Rekonvensi sebesar Rp3.002.300.000,00 (tiga milyar dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - Kerugian moril: Rp3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - Kerugian materiil meliputi;

1. Kerugian Penguat Rekonvensi I semula Tergugat I:

Upah kerja perhari Rp60.000,00 x ± 10 kali Persidangan =

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020



Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2. Kerugian Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II:

Upah kerja perhari Rp40.000,00 x \pm 10 kali Persidangan =
Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

3. Kerugian Penggugat Rekonvensi III semula Tergugat III:

Upah kerja perhari Rp65.000,00 x \pm 10 kali Persidangan =
Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Kerugian Penggugat Rekonvensi IV semula Tergugat IV:

Upah kerja perhari Rp65.000,00 x \pm 10 kali Persidangan =
Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan dan sikap Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Skw., tanggal 22 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penyerahan tertanggal 16 April 2010 dari Siau Sjak Long kepada Penggugat (Siau Tjhin Khui) atas objek penyerahan adalah sebidang tanah seluas 4.250 m² (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Gunung Besi, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 593/SP/175/Bang, tanggal 19/4/2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara berbatasan dengan Cong Fat Khung;

Batas Timur berbatasan dengan Jalan Tembok (sekarang Jalan Gunung besi);

Batas Selatan berbatasan dengan Ng Kui Min;

Batas Barat berbatasan dengan Siau Chin Fo;

sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera menyerahkan objek perkara yaitu tanah sengketa masing-masing:
 - Objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I, yang terletak di Jalan Gunung Besi RT.50 RW.8, Lirang Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawan Selatan, Kota Singkawang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Besi (Lirang/proyek);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Djap Siat Pa(bukti P-12);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Cong Fat Khun;
 - Objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat III, yang terletak di Jalan Gunung Besi RT.50 RW.8, Lirang Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawan Selatan, Kota Singkawang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Besi (Lirang/proyek);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat IV;
 - Objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat IV, yang terletak di Jalan Gunung Besi RT.50 RW.8, Lirang Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawan Selatan, Kota Singkawang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Besi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lirang/proyek);

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat III;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan rumah dinas sekolah/Penggugat;

dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, secara sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Konvensi/ Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.276.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 11/PDT/2017/PT.KALBAR., tanggal 30 Maret 2017;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 22 November 2016 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Skw., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2421K/Pdt/2017, tanggal 31 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020



tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi 1. FANG BUI TSUNG, 2, PIONG BUI PIANG dan LI SYAK FUI, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2421K/Pdt/2017, tanggal 31 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, III, IV/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, III, IV/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Akta/2020/PN.Skw., *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Skw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2020, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020



putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Skw., tanggal 22 Nopember 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/PDT/2017/PT.KALBAR., tanggal 30 Maret 2017, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2421 K/Pdt/2017, tanggal 31 Oktober 2017 baik yang mengenai eksepsi maupun pokok perkara dalam bagian Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dan atau apabila Bapak Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon dapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 26 Juni 2020 serta kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Juli 2020, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah berupa:
 1. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Luas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Singkawang (bukti PK-1);
 2. Fotocopy Surat Pengaduan ke Polres Singkawang (bukti PK-2);
- Bahwa kedua surat bukti baru/*novum* tersebut bukan merupakan bukti *novum* yang bersifat menentukan, karena bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Siau Sjak Long kepada Siau Tjhin Kui (Penggugat) pada tanggal 16

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020



April 2010 seluas $\pm 4.250 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Gunung Besi, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat dengan Nomor Register 593/SP/175, tanggal 16 April 2010 dan sebagian dari tanah tersebut, yaitu seluas $\pm 3.638 \text{ m}^2$ (tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 8376, dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti/Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PIONG BUI PIANG dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **1. PIONG BUI PIANG, 2. LI SYAK FUI, dan 3. FANG BUI TSUNG**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000.00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 986 PK/Pdt/2020